

**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DALAM KAITANNYA
DENGAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 36 TAHUN
2003 TENTANG PAJAK HIBURAN
(Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

HERJUNO ROY SAPUTRA

NIM : 0510113126



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

LEMBAR PERSETUJUAN
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DALAM KAITANNYA
DENGAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 36 TAHUN
2003 TENTANG PAJAK HIBURAN
(Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)

Oleh :
HERJUNO ROY SAPUTRA
NIM. 0510113126

Disetujui Pada Tanggal.....

Pembimbing Utama
Pembimbing Pendamping

LUTFI EFENDI, SH.M. Hum

NIP : 131577617

AGUS YULIANTO,SH.MH

NIP : 131573915

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

AGUS YULIANTO, SH. MH.

NIP : 131573915



LEMBAR PENGESAHAN

**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DALAM KAITANNYA
DENGAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 36 TAHUN
2003 TENTANG PAJAK HIBURAN
(Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)**

Disusun Oleh :

HERJUNO ROY SAPUTRA

NIM. 0510113126

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal: 2009

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

LUTFI EFENDI, SH.M. Hum

AGUS YULIANTO,SH.MH

NIP. 131577617

NIP. 131573915

**Ketua Majelis Penguji,
Negara**

Ketua Bagian Hukum Administrasi

AGUS YULIANTO,SH.MH

AGUS YULIANTO,SH.MH

NIP. 131573915

NIP : 131573915

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H., M.S
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran ALLAH SWT dan Nabi Muhammad SAW yang maha pengasih dan maha penyayang yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan tahap demi tahap penulisan skripsi ini hingga selesai.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Agus Yulianto, S.H. MH. Selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara dan dosen pembimbing pendamping Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Lutfi Efendi, S.H. M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah sabar dalam membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini sampai dengan selesai..
4. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu beserta Staf.
5. Bapak Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batu.
6. Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Ibunda Hj.Farida Herawati dan Ayahanda H. Dr. Soeharnoto selaku orang tua penulis yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis dan memberi semangat serta inspirasi, khususnya kepada mama yang selalu mendoakan penulis terus-menerus tiada henti.
8. Keluargaku tercinta terima kasih atas segala dorongan dan doanya selama ini.

9. Syarieku tercinta terima kasih atas segala dorongan, kesabaran dan doanya selama ini telah memberikan semangat dan motivasinya.
10. Sahabat setia penulis; Angger, Mark Wembo, Achmad Kusnan Adi, Ardy, Brotong, Beo, Kurnia, Wika, Lumex, arya yang juga turut menemani serta memberikan semangat dan motivasi.
11. Sahabat ppm'08 kelompok 3 dan 4 di WringinSongo yang tak terlupakan, dan semua temanq Fakultas hukum atas saran serta motifasinya.
12. Sahabat Oke Shop; Mas Jened, Mba Pipit, Mba Onter, Ajik, Mas Eric, Bheri, Ronny. yang juga turut serta memberikan semangat dan motivasi
13. Bu Endang, Pak Arief , Mas Amien, Mas Cip, dan Pak Mien juga pak Ndut yang memberikan motivasi dan saran untuk kelancaran skripsi saya ini.
14. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan menunjukkan jalan yang terbenar. Amien.

Malang, Juli 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Abstraksi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Otonomi Daerah	
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	10
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	14
B. Kajian Umum Tentang Keuangan Daerah	
1. Pengertian.....	17
2. Pembiayaan Pemerintah.....	18
3. Sumber Penerimaan Daerah.....	22
C. Kajian Umum Tentang Pajak	
1. Pengertian.....	25
2. Fungsi dan Pemungutan.....	26
3. Pembagian Pajak.....	27



D. Kajian Umum Tentang Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah.....	30
2. Pemungutan Pajak Daerah.....	32
3. Kriteria Pajak Daerah.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Jenis Data.....	37
D. Sumber Data.....	37
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	38
F. Populasi dan Sampel.....	39
G. Definisi Operasional Variabel.....	40
H. Tehnik Analisa Data.....	40
I. Sistematika Penulisan.....	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran umum Pemerintah Kota Batu	
1. Kondisi Geografis.....	43
2. Bidang Pemerintahan.....	44
3. Bidang Ekonomi.....	46
B. Gambaran Umum Kota Batu	
1. Sejarah.....	48
2. Kondisi Geografis.....	51
3. Bidang Pemerintahan.....	52
C. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu	
1. Sejarah.....	52
2. Wilayah Kerja.....	57
3. Kedudukan dan Fungsi.....	57
4. Struktur Organisasi.....	59

D. Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan Kota Batu.....	61
1. Pengertian Optimalisasi.....	61
E. Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Hiburan	65
1. Solusi dalam Mengatasi Kendala Agar Pemungutan Pajak Hiburan Agar Berjalan dengan Optimal.....	69
F. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pajak Hiburan	
1. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak.....	71
2. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Saat Pemberitahuan Pajak Daerah.....	73
3. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak.....	73
4. Tata Cara Penagihan Pajak.....	74
5. Ketentuan Pidana.....	76
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
 DAFTAR PUSTAKA.....	xiii
LAMPIRAN.....	xiv




DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1	Sarana Hiburan dan Rekreasi.....	46
Tabel 2	Sarana Prasarana Perdagangan Dan Industri.....	47
Tabel 3	Daftar Penerimaan Pajak Hiburan Kota batu.....	63
Tabel 4	Jumlah Aparatur Dispenda Kota Batu.....	67
Tabel 5	Tingkat Pendidikan Aparatur DISPENDA Kota	68
Tabel 6	Jumlah sarana dan Prasarana (inventaris) Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu	69



DAFTAR GAMBAR

Judul Gambar	Halaman
Bagan 1 : Struktur Organisasi Pemerintah Kota Batu.....	45
Bagan 2: Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu.....	60



ABSTRAKSI

Herjuno Roy Saputra, Hukum Administrasi Negara. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Juli 2009, **Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 36 Tahun 2003 (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)**; Lutfi Efendi, SH. M.Hum, Agus Yulianto, SH. MH.

Dalam penelitian skripsi ini judul yang diangkat adalah Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 36 Tahun 2003 (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu). Penelitian ini dilatarbelakangi yaitu, bagaimana optimalisasi pemungutan pajak hiburan di Kota Batu dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan asli daerah, dan apakah hambatan dalam pemungutan pajak hiburan di wilayah Kota Batu, hal ini membuat peneliti ingin menganalisa hambatan dalam pemungutan pajak hiburan di Kota Batu.

Jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis di gunakan untuk mengkaji Aspek-Aspek Hukum menurut per Undang-Undang, yaitu Peraturan Daerah Kota Batu No 36 Tahun 2003 yang berkaitan dengan optimalisasi pemungutan pajak hiburan dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan asli daerah Kota Batu, lokasi penelitian adalah Kota Batu dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu, jenis dan sumber data penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder dan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dengan cara studi lapangan dengan cara pengumpulan data, data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, populasi dan sampel penulis melakukan wawancara langsung dengan para pelaku pajak hiburan, serta Kepala Dinas Pendapatan Kota Batu, dan kepala Dinas Pajak Hiburan Kota Batu. Penentuan sampel dalam penelitian menggunakan purposive sampling, teknik analisa data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menganalisis segala sesuatu yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan sehingga memberikan data seteliti mungkin.

Dari hasil penelitian ini, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada, Dalam mengupayakan peningkatan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah khususnya di sektor Pajak Hiburan, sebaiknya selalu mengupayakan cara-cara tertentu dalam memungut pajak hiburan. Cara-cara yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu adalah: Dinas Pendapatan Kota Batu sebaiknya segera menambah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) agar sanksi penegakan hukum kepada aparat pemerintahan dapat dilaksanakan secara optimal.

Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat khususnya para wajib pajak disektor hiburan, agar mereka mau mentaati peraturan yang berlaku, serta berperan aktif sesuai peraturan perundang-undangan, hambatan dalam pemungutan pajak hiburan diwilayah kota Batu adalah tingkat kepatuhan atau kesadaran wajib pajak yang masih rendah dalam membayar pajak,

dan data perpajakan yang diperoleh dari wajib pajak belum akurat, dan kurangnya tenaga penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri dan kemandirian daerah tersebut dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah* dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam menjalankan Pemerintahan, dari pengambilan keputusan, kebijakan hingga masalah keuangan daerah itu sendiri yang menjadi alat pembiayaan kegiatan pemerintahan daerah tersebut. Secara substansial kedua undang-undang tersebut menjajikan beberapa perubahan mendasar, antara lain : Daerah diberikan kewenangan pemerintahan yang lebih luas kecuali yang menyangkut urusan luar negeri, moneter, peradilan, Hankam dan Agama Pemerintahan Kabupaten/Kota melaksanakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan serta secara hirarki tidak berada di bawah Pemerintah Propinsi; Pelaksanaan otonomi daerah khususnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan mampu membiayai seluruh pelaksanaan urusan baik dengan upaya

memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan berupa penggalian Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disebut PAD) maupun bagi hasil (pajak dan bukan pajak) dengan pemerintah atasannya (Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat).

Dari sisi keuangan negara, kebijaksanaan pelaksanaan desentralisasi fiskal telah membawa konsekuensi kepada peta pengelolaan fiskal yang cukup mendasar. Hakekat otonomi telah meningkatkan pelayanan yang dilaksanakan oleh daerah. Tidak dapat dipungkiri jika kota Batu merupakan kota yang cukup maju dan mandiri, hal ini terlihat pariwisata dan pemerintahan memiliki kedudukan yang strategis dalam pembangunan, yaitu :

1. Kota Batu merupakan kota pariwisata, selain itu tempat berlibur bagi para wisatawan asing maupun wisatawan lokal, selain itu juga pusat kegiatan politik, tempat penyelenggaraan acara rapat para anggota dewan.
2. Sebagai kota yang mandiri, Kota Batu mempunyai ciri tersendiri yang berbeda dengan kota lainnya. Kondisi geografis berupa wilayah dataran tinggi dengan luas terbatas, jumlah populasi dan kepadatan penduduk yang relatif tidak terlalu padat dengan struktur sosial ekonomi masyarakat yang berbeda. Sehingga Kota Batu ini dapat dikatakan sebagai kota yang maju.
3. Merupakan pusat pariwisata, dan perkebunan sehingga penggerak pengendali dan media komuniator segala kegiatan pariwisata,

ekonomi sosial dan budaya. Menjadikan kota Batu sebagai kota yang sejajar dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia.

Kota Batu sebagai salah satu kota di dalam wilayah pemerintahan Kota Malang juga memberi sumbangsih terhadap kemajuan pemerintahan Kota Malang disegala bidang terutama dibidang pariwisata. Sumbangsih Kota Batu terhadap Kota Malang tidak terlepas dari kemandirian Kota Batu itu sendiri. Tidak mungkin bila suatu kota yang belum mandiri dapat memberi sumbangsih yang cukup besar bagi kemajuan daerah. Kemandirian Kota Batu sebagai penunjang Kota Malang tidak terlepas dari pembiayaan kegiatan pemerintahan Kota Batu itu sendiri.

Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi dapat berasal dari beberapa sumber pendanaanya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.¹

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 36 Tahun 2003, yang dimaksud dengan pajak hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan. Kota Batu setiap tahunnya mengalami peningkatan anggaran penerimaan khususnya dalam Pajak Hiburan terbukti dari besarnya kenaikan pendapatan mulai dari tahun 2003 – 2008 yaitu sebesar Rp 430.000.000,00 – Rp 2.392.000.000,00. dan besarnya pengenaan Pajak

¹ Suhadak, Trilaksono Nugroho, *Peranan Baru pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*, Bayumedia, Malang, 2007, hlm 135

Hiburan di Kota Batu ini berasal dari Karaoke, panti pijat, Bilyard, Bowling, Fitnees, Bioskop, Tempat Rekreasi/Hiburan, Gedung Kesenian.²

Salah satu jenis dari pajak daerah adalah pajak hiburan. Pemungutan pajak hiburan yang merupakan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu tidak serta merta dipungut dengan mudah, banyak hambatan yang harus dilewati oleh Dinas Pendapatan Kota Batu.

Hambatan di bidang pemungutan pajak hiburan adalah wajib pajak tidak jujur dalam membayar pajak dan selain itu juga tidak jujur dalam memberikan laporan omzet penjualan dan membayar tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan. Pada saat wajib pajak hiburan yang seharusnya dibayar terutangnya ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu atau dengan kata lain wajib pajak tidak membayar sesuai dengan fakta dilapangan (omzet hiburan tersebut).

Agar daerah dapat menyusun anggaran secara rasional, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka yang perlu diperhatikan adalah penerapan dan pemahaman bagi para birokrat pemerintah daerah dan anggota parlemen yang mempunyai kewenangan sebagai pemegang hak bujet dalam penyusunan anggaran daerah (APBD). Oleh karena itu, yang pertama kali harus dicermati agar proses penyusunan anggaran berjalan dengan benar maka harus memperhatikan prinsip penyusunan anggaran sebagai berikut.³

² Wawancara pada saat pra survei dengan Kabid bidang pajak dan retribusi Daerah Kota Batu pada tanggal 3 Maret 2009

³ Suhadak, Trilaksono Nugroho, hlm. 134

- a. Keseimbangan, yaitu adanya asumsi yang rasional terjadi keseimbangan antara rencana penerimaan dan pengeluaran.
- b. Komprehensif, yaitu seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan yang mempunyai akibat keuangan harus dicantumkan dalam anggaran.
- c. Kemandirian, yaitu adanya usaha-usaha dari daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan.
- d. Terperinci, yaitu secara detail memuat rincian mengenai penerimaan maupun pengeluaran melalui kode setiap mata anggaran.
- e. Fleksibel, yaitu karena disadari bahwa anggaran pada dasarnya masih merupakan rencana maka dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya perubahan.

Penyelenggaraan pemerintah di Kota Batu ditentukan oleh kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kekuatan yang sangat efektif bagi suatu Pemerintahan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan melaksanakan pembangunan. Di dalam anggaran tersebut terdapat dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi belanja. Dilihat dari sisi penerimaan, maka sisi penerimaan ini merupakan bukti nyata suatu daerah dalam menunjukkan kemampuannya untuk mengelola sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri, yaitu PAD (Pendapatan Asli daerah), meskipun hal ini tentunya tidak terlepas dari penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat maupun instansi yang lebih tinggi.

Salah satu penerimaan PAD adalah berasal dari pajak hiburan. Di Kota Batu terdapat banyak tempat hiburan yang menyediakan sarana dan prasarana tempat hiburan yang berfungsi sebagai tempat rekreasi bagi wisatawan asing maupun lokal. Sebagai mana dijelaskan pada Undang-undang Nomor 33

Tahun 2004, sumber PAD merupakan penerimaan daerah yang dapat dijadikan sebagai modal utama serta bukti kemandirian daerah dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran urusan rumah tangganya sendiri. Oleh karenanya, guna menunjang pembiayaan tersebut maka daerah harus mampu menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang potensial. PAD terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah, yang melekat pada pengertian otonomi daerah. Salah satu sumber PAD yang cukup penting bagi daerah adalah pajak daerah.

Pajak daerah memiliki peranan cukup penting di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu karena besarnya dukungan atau sumbangan penerimaan berasal oleh pajak daerah tersebut, khususnya pajak hiburan. Di Kota Batu sendiri, pajak hiburan merupakan salah satu penunjang pendapatan daerah dibidang pajak daerah. Selain itu dengan banyaknya tempat hiburan yang baru berdiri di Kota Batu, perlu dilakukan pemungutan yang lebih optimal.

Oleh karena itu, dalam rangka penulisan laporan penelitian pada latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul “OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BATU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 36 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK HIBURAN”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana optimalisasi pemungutan pajak hiburan Kota Batu dalam kaitannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) ?
2. Apakah hambatan dalam pemungutan pajak hiburan di wilayah Kota Batu dan bagaimana solusinya ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisa optimalisasi pemungutan pajak hiburan di Kota Batu dalam kaitannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisa hambatan yang timbul dalam optimalisasi pemungutan pajak hiburan di Kota Batu dan bagaimana solusinya.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis
Sebagai sarana untuk pengembangan teori-teori di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pajak.
2. Secara praktis
Dapat memberikan masukan berupa pemikiran sebagai usaha dalam pemecahan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dalam merealisasikan atau mewujudkan penerimaan pajak hiburan, yang sekaligus dalam rangka meningkatkan otonomi pemerintah Kota

Batu. Selain itu sebagai proses pembelajaran dalam memecahkan permasalahan yang selama ini terjadi di masyarakat terutama di bidang hukum pajak.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Di dalam penulisan skripsi ini penulis membagi dalam 5 bab dan masing-masing dibagi dalam sub bab guna memudahkan pembahasan maupun penulisannya. Untuk mendapatkan gambaran tentang sistematika penulisan maka diuraikan sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam bab ini merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang kajian teoritis meliputi tinjauan umum otonomi daerah, keuangan daerah, Pajak, pajak daerah.

BAB III : METODE PENELITIAN


Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai penyajian lokasi penelitian, optimalisasi pajak daerah Kota Batu dalam peningkatan pendapatan asli daerah kota batu, hambatan pelaksanaan pemungutan dan pengawasan Pajak Daerah Kota Batu.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan dari optimalisasi pemungutan pajak hiburan Kota Batu dalam kaitannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta hambatan dalam pemungutan pajak hiburan di wilayah Kota Batu dan bagaimana solusinya dan saran dari penulis.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI⁴. Konsep penyelenggaraan daerah otonom, tidak dapat lepas dari pemerintah pusat itu sendiri dalam mewujudkan niat baiknya pada daerah, untuk itu para penyelenggara pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD mempunyai peran aktif dalam setiap tugas yang diemban oleh daerah atas pelayanan publik, yang diartikan sebagai pedakatan seutuhnya seorang pegawai instansi pemerintah kepada masyarakat dan menyebabkan masyarakat untuk bersikap menolong bersahabat dan profesional yang bisa memuaskan masyarakat datang kembali untuk memohon pelayanan berikutnya.

Mengembalikan fungsi pemerintahan dalam melayani, mengatur dan melindungi masyarakat adalah konsekuensi dan kerangka konsep kenegaraan dan pemerintahan. Melayani kepentingan dan kebutuhan.

⁴ Siswanto Sunarno,, Hukum Pemrintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 6.

Rakyat adalah prioritas dari pejabat maupun aparat sehingga tercapai kepuasan khususnya dapat dilakukan dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Perlu kiranya pemerintah daerah memahami semua yang berkaitan dengan semua esensi pelaksanaan otonomi daerah yaitu kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi merupakan pelimpahan wewenang kepada badan hukum lokal di luar organisasi yang memberi wewenang tersebut, ruang lingkupnya tergantung pada tempat atau waktu dimana prinsip otonomi di tiap negara dan waktu berbeda. Di Indonesia, otonomi itu sendiri sering dirumuskan sebagai kewenangan yang diberikan kepada suatu daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Otonomi mengandung pengertian hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah otonom yang sering disebut daerah adalah kesatuan atau gabungan masyarakat hukum yang memiliki batas daerah atau wilayah tertentu dan berwenang mengatur ataupun mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dilakukan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.
- b. Asas dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur, sebagai wakil pemerintah kepada instansi diwilayah tertentu.
- c. Asas tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa; serta dari pemerintahan kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dari pengertian diatas tampaklah bahwa tujuan diselenggarakan otonomi daerah adalah untuk memberikan hak kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian daerah dapat menyelenggarakan tugas-tugas atau urusan sesuai kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuan sendiri.

Indonesia memiliki luas wilayah yang cukup besar dengan penduduk yang sangat banyak, dalam kondisi itu pemerintah pusat tidak dapat mengatur semuanya secara sentralistik. Pengaturan secara sentralistik dengan kondisi indonesia yang sangat luas dan berpenduduk ratusan juta akan menjadi tidak

efektif. Dibutuhkan aparat yang sangat berkualitas dan banyak, biaya yang sangat banyak, dan perwakilan di daerah. Oleh karena itu diperlukan pembagian wilayah dan wewenang dalam mengurus atau mengatur negara yang sangat luas dan besar.

Pembagian wilayah dan wewenang tercermin dalam desentralisasi. Dengan adanya desentralisasi maka akan mengurangi permasalahan daerah yang menumpuk di pusat, selain itu penggunaan dana negara dalam APBN akan lebih bermanfaat karena Pemerintah Pusat tidak perlu memberi dana dalam jumlah besar kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan pemerintahan di daerah. Selain itu dengan adanya desentralisasi, maka masyarakat dan lembaga legislatif daerah akan lebih berperan baik dan dapat menjadi pengawas dalam pemerintahan di Daerah.

Desentralisasi berarti memberikan sebagian dari wewenang pemerintah pusat kepada daerah, untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab dan menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan. Urusan yang menyangkut kepentingan dan tanggung jawab suatu daerah misalnya urusan umum dan pemerintahan, penyelesaian fasilitas pelayanan seperti jalan, penerangan, air bersih, telkom, kesehatan, urusan sosial, budaya, agama, dan kemasyarakatan.

Jika berbicara mengenai masalah otonomi daerah kita tidak dapat terlepas dari desentralisasi. Otonomi daerah sudah dilakukan sejak dahulu oleh pemerintah Indonesia tetapi terus mengalami perubahan karena mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan pola pikir masyarakat Indonesia.

Perubahan bentuk otonomi dilakukan oleh pemerintah semata-mata hanya untuk mencari bentuk yang pas dengan kepribadian bangsa Indonesia. Secara tidak langsung perubahan bentuk otonomi dibuat untuk satu tujuan bersama, yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa.

Para pendiri republik ini sejak awal telah menempatkan lembaga perwakilan rakyat di daerah sebagai lembaga yang memiliki peranan yang strategis dalam mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan tentang otonomi daerah. Kebijakan tentang desentralisasi wewenang kepada pemerintah daerah, selanjutnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah yang terdiri dari tiga tingkat daerah otonom yaitu daerah tingkat 1 dan tingkat 2 dan sebagai daerah tingkat 3 adalah desa.

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan yang menjadi urusan pemerintahan pusat meliputi urusan luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan agama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah pusat dapat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa.

Perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah yang dimaksudkan adalah berupa perangkat pemerintah dalam rangka dekonsentrasi kepada gubernur.

Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya di bagi dalam tiga kategori, yakni urusan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah pusat (pemerintah); urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi; urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Kriteria *Eksternalitas* adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan⁵. Kriteria *Akuntabilitas* adalah penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan di tentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Kriteria *Efisiensi* adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di tentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna paling tinggi yang dapat diperoleh.⁶

⁵ HAW. Widjaya, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. 2005. hlm.164

⁶ Ibid. hlm 165

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terkait dengan kriteria tersebut tersebut terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah penyelenggaraan pemerintah yang berpedoman pada standart pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada dan berpontensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi unggulan yang bersangkutan.⁷

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimum secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.

Keberadaan kabupaten/kota sebagai daerah otonom pada dasarnya memiliki atribut dari statusnya yaitu :

- a. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga, urusan rumah tangga ini diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
- b. Urusan rumah tangga Pemerintah Daerah diatur dan diurus atas inisiatif dan kewajiban daerah itu sendiri
- c. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur Pemerintah Pusat yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya
- d. Mempunyai sumber keuangan sendiri dan dapat menghasilkan pendapatan yang cukup tinggi bagi daerah, agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga sendiri.⁸

⁷ Ibid. hlm 186

⁸ Ibid. hlm 80

Dari ciri diatas dapat diukur sejauh mana daerah dapat mencapai otonomi, peningkatan hasil atas indikator-indikator yang ada dapat dibaca dan dicapai kesimpulan atas otonomi yang dilaksanakan. Otonomi dapat tercapai jika diupayakan pemenuhan atas syarat-syaratnya. Diantaranya adalah suatu daerah otonom harus mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan dengan ketentuan di sesuaikan dengan kapasitas, kondisi dan situasi yang berada pada lingkup daerah yang dimaksudkan. Akan tetapi ketentuan yang fleksibel bagi tiap daerah tidak boleh jauh dari standar yang lazim digunakan sebagai ciri-ciri daerah otonom yang ada.

B. Kajian Umum Tentang Keuangan Daerah

1. Pengertian Tentang Keuangan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, yang dimaksud dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyeenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan

⁹ Penjelasan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara pusat dan daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi pusat di daerah. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas pembantuan.¹⁰

2. Pembiayaan Pemerintah

Keuangan daerah adalah suatu unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan tentang pemerintahan terkait dengan dinas atau instansi yang pertumbuhannya tinggi karena harus menyesuaikan dengan jumlah

¹⁰ Richard M Bird. Desentralisasi Fiskal Di Negara-Negara Berkembang. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.2000. hlm 43

kewenangan yang diserahkan kepada daerah begitupun dengan tugasnya yang harus diemban juga banyak.

Dukungan atas diberlakukannya Otonomi Daerah harus didukung pula dengan penyerahan aset-aset daerah untuk dikelola sendiri demi meningkatkan pendapatan daerah. Acuan untuk melihat kondisi keuangan daerah dapat dilihat pada APBD yang dipakai. Karena pada dasarnya setiap rencana pemerintah daerah terkait dengan tugas pemerintahan dan pembangunan kesemuanya terdapat didalamnya. Akan tetapi keuangan daerah tidak dapat berdiri sendiri akibat selalu mengikuti program yang telah terpaket dari pemerintah pusat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan pusat dan daerah bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Kebijakan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau fungsi keuangan.

11

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah

¹¹ Penjelasan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah

secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada Daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pendanaan penyelenggaraan pemerintah agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang dikonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka Tugas Pembantuan.

Agar keuangan daerah menjadi maksimal, maka ada dua prinsip utama dalam penyerahan kewenangan penerimaan ke Pemerintah Daerah¹²

¹² Richard M bird. Desentralisasi Fiskal Di Negara-Negara Berkembang. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2000. Hlm 20

- a. Pendapatan dari sumber sendiri paling tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut.
- b. Bila berupa pajak sedapat mungkin hanya dipungut dari masyarakat setempat terutama yang manfaatnya mereka terima dari pelayanan mereka.

Sesuai dengan pembagian kewenangan yang ada, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintah tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang memuaskan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan pemberian bagi hasil penerimaan serta bantuan keuangan atau dikenal sebagai dana perimbangan.

Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan kepada pejabat perangkat daerah. Pelimpahan sebagian atau seluruh

kekuasaan didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima/mengeluarkan uang.

Selain itu daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman jangka pendek untuk membiayai kesulitan arus kas daerah. Dan pinjaman jangka panjang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran untuk penyediaan sarana dan prasarana daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang menjadi kewenangan pemerintah daerah didanai dari atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (APBD) dilakukan secara terpisah dari urusan pusat (APBN).

3. Sumber Penerimaan Daerah

Hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang ada akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada. Sumber penerimaan keuangan daerah adalah semua yang dapat dijadikan sarana untuk pembiayaan kegiatan daerah dan masuk kedalam kasdaerah. Penerimaan daerah dalam hal ini, terbatas pada kaidah dan kerangka dasar dari program perekonomian nasional, sehingga dengan adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dapat dijadikan acuan hukum tentang kebijakan keuangan daerah.

Penerimaan daerah dalam hal ini harus sesuai dengan tujuan pokok yang terdapat dalam undang-undang tersebut yaitu :

- a. Memberdayakan dan juga meningkatkan kemampuan perekonomian di daerah
- b. Menciptakan sistem pembiayaan yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab.
- c. Mewujudkan sistem perimbangan antara pusat yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah.
- d. Menjadi acuan dalam alokasi penerimaan negara bagi daerah.
- e. Mempertegas sistem pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah.¹³

Dari tujuan yang telah disebutkan diatas dapat dilihat bahwa, agar penerimaan daerah dapat digunakan secara sempurna dan optimal, maka harus sesuai dengan tujuan yang terdapat dalam undang-undang. Selain itu agar penerimaan daerah tidak terbuang dengan sia-sia dan harus benar-benar mendukung terciptanya otonomi daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6, yang termasuk sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari :¹⁴

- a. Pendapatan Daerah, bersumber dari :
 1. Pendapatan Asli Daerah
 2. Dana perimbangan
 3. Lain-lain Pendapatan
- b. Pembiayaan, bersumber dari
 1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah

¹³ HAW. Widjaya, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm 92

¹⁴ Ibid hlm 95

2. Penerimaan pinjaman daerah
3. Dana cadangan daerah
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Seperti halnya yang dapat dilihat pada APBD, nampak bahwa daerah memiliki sumber keuangan dari pendapatan asli daerah dan non pendapatan asli daerah. PAD didapat dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dinas-dinas yang dapat diambil nilai ekonomisnya, maupun pengelolaan kekayaan daerah. Sedangkan non PAD diambil dari subsidi dari pemerintah pusat dan pinjaman-pinjaman yang dilakukan oleh pusat maupun daerah tersebut.

Sesuai dengan Undang-undang No 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan bantuan subsidi adalah dana perimbangan dari APBN atau yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang terkait untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah. Dalam era otonomi daerah, daerah dituntut untuk mencari alternative lain yang dapat dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan pendapatannya. Daerah tidak dapat terus bergantung kepada pemerintah pusat, karena akan menghambat jalannya otonomi daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dengan cara mengusahakan dan mengelola sendiri sumber-sumber pendapatan yang dimiliki oleh daerah untuk dimanfaatkan dan dioptimalkan

penerimaannya, sehingga dapat menunjang dan menambah pendapatan daerah.

Sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah dan lain pendapatan asli daerah. Pada skripsi ini penulis mengkhususkan pada pajak hiburan yang merupakan bagian dari pajak daerah.

C. Kajian Umum Tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak memiliki banyak pengertian. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat soemitro SH. Pajak adalah iuran kepada kas negara (Peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor (pemerintahan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.¹⁵

Sedangkan menurut undang-undang perpajakan nasional, pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dan dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan.¹⁶

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja. Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-

¹⁵ Tunggul Anshari. Pengantar Hukum Pajak. Bayumedia. Malang 2006. Hlm 5

¹⁶ Ibid. Hlm 8

norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.¹⁷

Sedangkan menurut undang-undang perpajakan nasional, pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dan dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan.

2. Fungsi dan Pemungutan

Karena pajak sangat berperan penting dalam pembangunan dan kemajuan suatu negara, pajak memiliki 3 fungsi dalam negara, diantaranya :

a. Fungsi Anggaran

pada fungsi ini pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara untuk digunakan dalam pembangunan.

b. Fungsi Mengatur

Pada fungsi ini pajak digunakan sebagai pengatur masyarakat di bidang perokonomian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Fungsi Sosial

Dalam fungsi ini pajak digunakan sebagai memperhatikan keadaan masyarakat dan memihak kepada masyarakat. Hak milik perorangan yang diakui, pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

¹⁷ Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak. Andi. Yogyakarta 2006. Hlm 2

Dalam perpajakan falsafah yang digunakan harus berdasar pada pancasila yaitu berdasarkan Ketuhanan YME, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.¹⁸

3. Pembagian Pajak

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa bagian antara lain yaitu :

a. Pembagian Menurut Sifatnya

1. Pajak bersifat perorangan ataupun subyektif, yang penggunaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak.
2. Pajak yang bersifat kebendaan ataupun obyektif yaitu pajak yang penggunaannya hanya memperhatikan sifat obyektif pajaknya seperti perseroan dan bea materai.

b. Pembagian menurut golongan

1. pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain, dan tidak dikenakan secara langsung dan hanya dikenakan bila terjadi peristiwa yang menyebabkan terkenannya pajak.
2. Pajak Langsung adalah Pajak yang hanya ditanggung sendiri dan tidak dilimpahkan kepada orang lain. Dan bisa dikenakan berkali-kali pada waktu tertentu.

Dalam ilmu hukum pajak ada tiga sistem pemugutan pajak diantaranya :

¹⁸ Rochmat Soemitro. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Refik Aditama. Bandung. 2004. Hlm 8

a. menurut waktu pemungutan

Pada sistem ini pemungutan didasarkan pada tahun pajak. Tahun pajak sama dengan tahun takwin (misal. 1 Januari 2006 – 31 Desember 2006) atau tahun buku misal. (1 April 2006 – 31 Maret 2007) berdasarkan sistem ini, pemungutan pajak dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Voorheffing, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan pada awal tahun pajak.
 2. Naheffing, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan pada akhir tahun.
- b. Menurut dasar penetapan pajak berdasarkan dasar penetapannya, sistem ini dibagi menjadi 3 sistem yaitu :

1. Sistem fiktif

Pada sistem ini, pemungutan pajak didasarkan pada suatu fiksi hukum atau anggapan tertentu oleh karena itu pasti menggunakan sistem voorheffing.

2. Sistem Riil

Pada sistem ini, pemungutan pajak didasarkan pada suatu keadaan sebenarnya, yaitu penghasilan sebenarnya, yaitu penghasilan yang sebenarnya diterima selama 1 tahun pajak. Sehingga pasti menggunakan sistem.

3. Sistem ini merupakan kombinasi dari dua sistem sebelumnya untuk menghilangkan kelemahan dari kedua sistem tersebut.

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung dengan anggapan sehingga didapatkan surat ketetapan pajak fiktif. Akan tetapi pada akhir tahun dihitung lagi dengan menggunakan sistem riil dan dikoreksi kesalahan atas kekurangan maupun kelebihan penghitungan pajak sebelumnya.¹⁹

c. Menurut yang menetapkan pajaknya

1. Official assessment system

Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pemerintah sebagai fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah SKP keluar.

2. Self assessment system

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Pada sistem ini wewenang ada pada wajib pajak sehingga wajib pajak bersifat aktif dan fiskus tidak ikut campur.

3. With holding assessment system

Maksud dari sistem ini adalah sistem pemungutan yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang bersangkutan.²⁰

¹⁹ Y. Sri Pudyatmoko, Op.cit. Hlm 77

²⁰ Tunggal Anshari. Pengantar Hukum Pajak. Bayumedia. Malang 2006. Hlm 59

D. Kajian Umum Tentang Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang 1945 yang menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penetapan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain harus ditempatkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari pendapatan asli daerah dan penerimaan berupa Dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota/Kabupaten. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan dalam pasal 2 undang-undang tersebut.

1. Jenis pajak provinsi
 - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
2. Jenis pajak kota/kabupaten.
 - a. Pajak hotel
 - b. Pajak Restoran

- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C
- g. Pajak parkir.²¹

Hasil penerimaan pajak propinsi sebagian besar diperuntukan bagi daerah Kabupaten/Kota diwilayah propinsi yang bersangkutan. Bagian daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan perda propinsi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar daerah Kabupaten/Kota terletak pada kewenangan dan objeknya.

Landasan hukum pemungutan pajak oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-undang No. 34 Tahun 2000, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak ataupun iuran wajib dilakukan oleh orang atau pribadi ataupun badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pembinaan Pajak Daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan ini dilakukan secara terus-menerus terutama mengenai objek pajak dan tarif pajak, sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.

Pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Bila pajak dibayar oleh kepala daerah melalui Surat

²¹ Tunggul Anshari. Pengantar Hukum Pajak. Bayumedia. Malang 2006, hlm 22

Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Bila pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Pajak daerah adalah pajak pusat yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang.²²

Jadi pengertian pajak daerah secara umum adalah pajak yang hasilnya baik sebagian maupun seluruhnya dari hasil suatu pajak diperuntukkan bagi pembiayaan tugas-tugas Pemerintahan Daerah.

2. Pemungutan Pajak Daerah

Mekanisme pemungutannya sendiri bervariasi, bahwa pemerintah regional atau pemerintah daerah memperoleh penerimaan dari sektor perpajakan melalui tiga cara, yaitu :

- a. Pembagian hasil pajak daerah.
- b. Pemerintah regional atau pemerintah daerah dapat memungut tambahan pajak (open, surcharge) diatas suatu pajak yang dipungut dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat.
- c) Pungutan-pungutan yang dikumpulkan dan ditahan oleh pemerintah daerah.²³

²² Sofi Nuranto, Pengantar Perpajakan. Granit. Jakarta. 2003. hlm. 64

²³ Sunarto, pajak dan Retribusi Daerah. Amus. Yogyakarta. 2005 Hal 71

Pemungutan pajak yang dilakukan dengan cara desentralisasi dapat memberikan keuntungan dan ada kelemahannya yaitu:

1. Kelemahan Desentralisasi Pemungutan Pajak.

- a. Tidak Efisien

Desentralisasi menyebabkan masing-masing daerah harus menyediakan sumber dana untuk biaya administrasi dalam melaksanakan pemungutan pajak.

- b. Keadilan

Apabila pemungutan pajak disuatu daerah tertentu menguntungkan masyarakat berpendapatan rendah.

- c. Eksternalitas

Eksternalitas terjadi jika distribusi biaya atau manfaat dari jasa pemerintah tidak dapat dibatasi oleh batasan yuridiksi dari pemerintah yang ada. Eksternalitas dapat menyebabkan desentralisasi dalam hal perpajakan dan belanja daerah.

2. Keuntungan desentralisasi pemungutan pajak

- a. Menyesuaikan dengan keinginan daerah

Pemerintah yang tersentralisasi cenderung menyediakan tingkat pelayanan publik yang sama diseluruh wilayah Negara, tanpa menghiraukan fakta bahwa keinginan masyarakat berbeda-beda.

- b. Daerah dibiarkan independen mengatur dirinya.

Dalam masalah yang menyangkut kebijakan daerah, tidak ada orang dipusat yang dapat memberikan jawaban yang pasti dan benar, atau memberi solusi terbaik. Salah satu cara yang baik dan bijaksana adalah dengan membiarkan tiap daerah memilih caranya sendiri dan kemudian mengevaluasi hasilnya.

Agar pajak daerah dapat dipungut dari rakyat harus mempunyai dasar pungutan²⁴, dasar pungutannya berupa :

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
- c. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
- d. Surat Keputusan Pembetulan
- e. Surat Keputusan Keberatan
- f. Putusan Banding

3. Kriteria Pajak Daerah

Agar penerimaan dari pajak daerah menjadi lebih optimal, maka sifat-sifat penting dari sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah yang ideal adalah²⁵ :

- a. Objek pajak relatif tidak dapat berpindah
- b. Penerimaan pajak harus dapat menutupi kebutuhan local

²⁴ ib.id. hlm 96

²⁵ Richard M.Bird. Desentralisasi Fiskal Di Negara-Negara Berkembang. Gramedia pustaka Utama. Jakarta. 2000 hlm 30

- c. Penerimaan harus stabil dan diproyeksikan dengan baik
- d. Beban pajak diusahakan agar tidak dialihkan ke daerah lain
- e. Objek pajak harus dapat dilihat untuk kepentingan akuntabilitas
- f. Pajak harus dapat dianggap adil oleh waib pajak
- g. Pajak harus mudah dikelola secara efektif.

Menurut Teresa Ter-Minassian, ada beberapa criteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada tingkat pemerintahan pusat, propinsi dan kabupaten/kota, yaitu²⁶:

- a. Pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilitas ekonomi dan distribusi pendapatan tetap menjadi tanggung jawab pusat.
- b. Basis pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak terlalu mobile
- c. Pajak daerah tidak dapat dibebankan kepada penduduk daerah lain.
- d. Pajak yang diserahkan kepada daerah, administrasinya harus mudah.

²⁶ ibid hlm 43

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu meneliti tentang optimalisasi pemungutan pajak hiburan dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan asli daerah dengan lokasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu.

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis di gunakan untuk mengkaji Aspek-Aspek Hukum menurut per Undang-Undangan, yaitu Peraturan Daerah Kota Batu No 36 Tahun 2003 yang berkaitan dengan optimalisasi pemungutan pajak hiburan dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan asli daerah, dan pembahasan ini di lakukan dengan mengkaji ketentuan per Undang-Undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan Teori-Teori Hukum, dengan melekat realita yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah Kota Batu, alasan penulis pilih adalah karena Kota Batu ini banyak memiliki tempat wisata dan hiburan selain itu Kota Batu juga memiliki penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar dari sektor Pajak Hiburan. Selain itu lokasi penelitian yang penulis pilih adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu. Alasan penulis

memilih Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu (DISPENDA) Batu, karena Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu berwenang dalam pemungutan Pajak Hiburan

C. Jenis dan Sumber Data

penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yang dilakukan dengan wawancara langsung terhadap para responden penelitian. Serta observasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu serta beberapa para pengusaha hiburan di Kota Batu.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung yang bersumber dari badan-badan tertentu, peraturan perundang-undangan, serta dokumen pendukung yang diperoleh dalam penelitian ini.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber :

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini didapat melalui wawancara dengan para responden yang terkait dengan materi skripsi ini yaitu Dinas Pendapatan Kota Batu.

b. Data sekunder

data sekunder dalam penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi Dinas Pendapatan Daerah Batu.

D. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data adalah :

a. Data Primer

Yaitu diperoleh dengan cara melakukan Studi lapangan dengan cara pengumpulan data untuk memperoleh data penulis dengan mengadakan studi di tempat penelitian untuk mengetahui masalah yang terjadi di lapangan.

Dalam studi lapangan ini penulis menggunakan cara :interview (wawancara), yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, yaitu responden sesuai dengan permasalahan yang ada.

b. Data Sekunder

Yaitu diperoleh dengan cara melakukan penelusuran bahan kepustakaan dan dokumentasi. Penelusuran kepustakaan adalah mencari data dan informasi dari buku-buku, Undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pajak hiburan dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan asli daerah, kemudian yang dimaksud dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan

mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen serta catatan-catatan dari instansi-instansi yang ada relevansinya dengan permasalahan tentang pajak hiburan dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

E. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek/seluruh unit yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para pelaku pajak hiburan di Dinas Pendapatan Kota Batu sebanyak 2 responden dari 13 wajib pajak hiburan.

b. Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode, yaitu purposive sampling. Purposive sampling, yaitu dengan cara penentuan responden yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai kaitan yang erat dengan ciri-ciri atau populasi yang sudah diketahui sebelumnya, antara lain:

1. Kepala Dinas Pendapatan Kota Batu.
2. Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batu
3. Kepala BAPEDA Kota Batu
4. Wajib pajak Hiburan

F. Definisi Operasional Variabel

Yang dimaksud dengan :

Optimalisasi adalah : Proses atau cara untuk menuju hasil yang baik dan maksimal.

Pemungutan adalah : Kegiatan mengambil sesuatu

Pajak Hiburan adalah : penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya dari pajak daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah : pendapatan daerah yang dipungut peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

G. Teknik Analisa Data

Guna mempermudah pembahasan serta mendapatkan kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian di lapangan, maka penulis mengguankan metode deskriptif analisis, yaitu menganalisis segala sesuatu yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan sehingga memberikan data seteliti mungkin. Berdasarkan kesimpulan ini selanjutnya diupayakan untuk mengambil kesimpulan secara umum yang sesuai dengan permasalahan, sehingga dalam penjelasannya nanti akan diharapkan dapat memperjelas pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, permasalahan tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang otonomi daerah, keuangan daerah, Pajak, pajak daerah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini, yang terdiri dari metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.


BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai penyajian gambaran umum lokasi penelitian, optimalisasi pajak hiburan daerah Kota Batu dalam peningkatan pendapatan asli daerah

kota batu, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu No 36 Tahun 2003.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini penulis membahas mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah dilakukan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Batu

a. Kondisi Geografis

Dahulu, Kota Batu merupakan bagian dari Kabupaten Malang, tetapi setelah permohonan peningkatan status Kota Batu diterima dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 17 Oktober 2002 secara resmi Kotatiff Batu ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota.²⁷

Pemerintah Kota Batu yang terletak di dataran tinggi ini merupakan salah satu bagian wilayah Propinsi Jawa Timur. Kota yang terletak sekitar 19 Km sebelah barat Kota Malang dan memakan waktu kurang lebih 2 jam dari Kota Surabaya ini memiliki ketinggian antara 680m- 1700m diatas permukaan air laut serta suhu udara berkisar antara 15 – 19 C. udara segar dan bukit-bukit indah menjadi daya tarik tersendiri jika dibanding kota-kota lain di Indonesia.

Kota Batu yang pernah dijuluki Swiss kecil dipulau Jawa mempunyai banyak potensi wisata menawan, antara lain seperti lembah Songgoriti, Pasar Malam, Wisata Wana, Selecta, Jawa Timur Park, Wisata Agro dan masih banyak lagi. Oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah Terbesar berasal dari sektor Pajak Hiburan.


²⁷ Sejarah Pemerintahan Kota Batu, 2008, www.batukota.Go.id (diakses tgl 13 April 2009)

Kesadaran dan ketaatan masyarakat pada hukum bersumber pada titik yang sangat rendah oleh karena untuk ketentraman dan ketertiban umum dimaksud untuk menegakkan tata tertib dan menghayati hak serta kewajibannya sebagai anggota masyarakat, guna menumbuh kembangkan disiplin dengan tanggung jawab social bagi setiaparganya.

b. Bidang Pemerintahan

Dalam upaya merealisasikan paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta berorientasi pada kepentingan publik, maka arah dan kewajiban pemerintah daerah harus mampu melakukan perubahan mendasar secara internal dengan berorientasi pada perubahan dan perkembangan lingkungan masyarakat. Kota Batu dipimpin oleh seorang walikota dan wakil walikota. Secara administrasi, Kota Batu dengan luas wilayah 200,800 km (20,280Ha) dengan jarak dari ibu kota propinsi 107 Km. Berikut adalah struktur pemerintahan Kota Batu

Bagan 1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Batu



Sumber : Data Primer, Diolah, 2009

Dari bagan struktur organisasi Pemerintahan Kota Batu dapat dilihat hubungan pemerintahan yang terkoordinir dan tersusun dengan rapi, sehingga dapat dicapai sistem pemerintahan yang baik. Dari bagan diatas dapat dilihat bahwa Walikota selaku pemimpin Kota Batu, Wakil Walikota dan DPRD sebagai wakil dari Walikota.

c. Bidang Ekonomi

Pembangunan bidang ekonomi secara umum telah dilaksanakan melalui fungsi pariwisata, fungsi industri dan perdagangan, fungsi usaha kecil dan menengah serta koperasi, fungsi peternakan, perikanan, dan fungsi pertanian dengan program yang semuanya berjalan dengan lancar dan baik.

Tabel 1: Sarana Hiburan dan Rekreasi

No	Sarana Hiburan dan Rekreasi	Jumlah
1.	Karaoke	143 Buah
2.	Bilyard	1 Buah
3.	Gedung Kesenian	8 Buah
4.	Bowling	1 Buah
5.	Kolam Renang	4 Buah
6.	Taman Rekreasi	5 Buah
7.	Wisata Alam	11 Buah
8.	Wisata Dirgantara	3 Buah

Sumber : Data Primer, Diolah, 2009

Dari tabel 1 tersebut di atas dapat dilihat, bahwa tempat Karaoke sebanyak 143 buah, Bilyard 1 buah, Gedung Kesenian 8 buah, Bowling 1 buah, Kolam Renang 4 buah, Taman Rekreasi 5 buah, Wisata Alam 11 buah, Wisata Dirgantara 3 buah, dan dapat dilihat bahwa tingkat kejenuhan masyarakat Kota Batu dari jumlah tidak adanya tempat hiburan modern seperti gedung bioskop, bilyard, diskotik yang terlalu kecil. hal ini dikarenakan

kesibukan warga Kota Batu yang tidak memungkinkan untuk menghabiskan waktunya diluar rumah untuk bersenang-senang.

Tabel 2: Sarana Prasarana Perdagangan Dan Industri

No	Sarana Prasarana Perdagangan dan Industri	Jumlah
1.	Toko/Warung/Kios	769
2.	Supermarket/Swalayan	98
3.	Restaurant/Rumah Makan/kedai Makanan & Minuman	426
4.	Hotel/penginapan (berbintang dan melati)	71
5.	Villa	239
6.	Industri Makanan & Minuman	326
7.	Bank Umum	34
8.	KUD	21

Sumber : Data primer, Diolah, 2009

Berdasarkan tabel 2 tersebut diatas, dibidang sarana dan prasarana perindustrian Kota Batu memiliki banyak toko atau kios yang berjumlah 769 buah, Supermarket/swalayan 98 buah, Restaurant/Rumah Makan/kedai Makanan & Minuman 426, Hotel/Penginapan (berbintang dan Melati) sebanyak 71 buah, Villa 239 buah, Industri Makanan & Minuman 326 buah, Bank Umum 34 buah, dan KUD sebanyak 21 buah. Toko dan kios ini merupakan salah satu penggerak roda perekonomian kemampuan ekonomi terbatas untuk sumber pendapatan sehari-hari.

B. Gambaran Umum Kota Batu

1. Sejarah

Kota Administratif Batu, terlahir pada tanggal 6 Maret 1993 dengan Walikota pertamanya Drs. Chusnul Arifien Damuri. Pelantikan dan peresmian itu dilakukan di kantor Pembantu Bupati Malang di Batu yang terletak di pusat kota di Jalan Panglima Sudirman No. 98. Pelantikan itu langsung dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Rudini, hadir juga Bupati Malang, Drs. Abdul Hamid Mahmud, para pejabat serta undangan lainnya.

Kelahiran itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 1993 tentang Peningkatan Status Kecamatan Batu menjadi Kotatiff Batu yang terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Batu (wilayah pusat), Kecamatan Bumiaji (wilayah utara) dan Kecamatan Junrejo (wilayah selatan). Saat itulah Batu sebagai klasifikasi kota sedang menyiapkan diri untuk lebih meningkatkan prestasinya. Prestasi pertama yang diraih adalah adanya Gerakan K3 (Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan) yang secara simbolis dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 April 1993, lalu diciptakannya semboyan “BATU BERAMAL”, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bersih
2. Elok
3. Rapi
4. Aman
5. Manusiawi
6. Agrowisata dan Industri

7. Lestari

Dalam bidang kebersihan Batu mampu meraih piala Adipura sebanyak 4 kali berturut-turut (mulai tahun 1993-1996) untuk klasifikasi sedang. Selain prestasi-prestasi di atas, Kotatif Batu mulai membangun sarana dan prasarana yang memadai khususnya bisa mendukung sektor kepariwisataan, perdagangan dan industri. Sarana dan prasarana itu antara lain yaitu:

1. Sarana Transportasi
2. Sarana Perhubungan
3. Sarana Penerangan
4. Sarana Perbelanjaan
5. Sarana Kesehatan
6. Sarana Hiburan
7. Sarana Keamanan

Selain prestasi, sarana dan prasarana di atas, Kotatif Batu juga biasa dikunjungi sebagai tempat acara-acara penting daerah maupun Nasional, contoh : biasa dibuat Konferensi Pers, bahkan pada saat MTQ ke-19 tingkat Jawa Timur, Malang ditempati sebagai tuan rumahnya dan menunjuk Kota Batu yang akan dijadikan tempat berlangsungnya MTQ tersebut. Hotel-hotel bertaraf internasional banyak dibangun dan kesemuanya memiliki fasilitas lengkap, seperti kamar standard, royal suite, cottage, tennis court, kolam

renang, ruang pertemuan, squash court, bar, diskotek, kafe, kebun buah (apel, jeruk), kebun sayur serta fasilitas lainnya.

Perkembangan Kotatiff Batu sebagai sentra wisata Jawa Timur terus meningkat hari demi hari, kota yang dulunya tidak selengkap kota lain, sekarang hampir menyamai kota-kota lainnya. Karena perkembangan Batu cukup maju maka banyak warga dari Kotatiff Batu yang ingin status kotanya ditingkatkan, organisasi-organisasi banyak didirikan untuk mendukung peningkatan status Kotatiff Batu, misalnya Kelompok Kerja (Pokja) Batu, kelompok kerja ini berusaha bersama masyarakat Batu untuk meningkatkan status kotanya. Dukungan-dukkungan lainnya dari Bupati Malang, DPRD II Malang, Gubernur Jawa Timur dan organisasi masyarakat lainnya. Setelah hampir 8 tahun menjadi Kota Administratif yang diperintah oleh 3 Walikota, yaitu Drs. Chusnul Arifien Damuri, Drs. Gatot Bambang Santoso dan Drs. Imam Kabul, akhirnya Batu ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota Batu. Pemerintah Kota Batu Tanggal 28 Mei 2001 proses peningkatan status Kota Administrattif Batu menjadi Pemerintah Kota mulai dilaksanakan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Tanggal 30 Juni 2001 UU No. 11 tentang Peningkatan Status Kota Administratif Batu disahkan, setelah beberapa bulan kemudian yaitu pada tanggal 17 Oktober 2002 secara resmi Kotatiff Batu ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2002 Gubernur Jawa Timur atas nama Menteri Otonomi Daerah melantik Drs. Imam Kabul

sebagai Walikota Batu. Esok harinya masyarakat Kota Batu menyambutnya dengan bersyukur pada Allah SWT, mulai menyambut dengan acara syukuran tumpengan bersama, pemasangan spanduk-spanduk yang membanjiri setiap jalan dan sudut Kota Batu. Setelah Batu ditingkatkan statusnya dengan pejabat Walikotanya Drs. Imam Kabul, Batu ingin meningkatkan lagi pembangunannya, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Sejak statusnya meningkat, Pemerintah Kota Batu bersama masyarakat mulai menyiapkan diri bagaimana agar pamor dan citra kota dingin ini tetap ada dan tetap dikenang banyak orang baik domestik maupun luar negeri.

2. Kondisi Geografis

Aktifitas ekonomi yang sangat menonjol di wilayah Kota Batu adalah pelayanan jasa. Secara geografis Kota Batu terletak sekitar 19 km sebelah barat Kota Malang dan memakan waktu kurang lebih 2 jam dari Kota Surabaya, dan Kota batu ini berbatasan dengan :

1. Sebelah Selatan: Kecamatan Dau Kabupaten Malang, Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, Gunung Panderman.
2. Sebelah Barat: Kecamatan Pujon Kabupaten Malang
3. Sebelah Timur: Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

4. Sebelah Utara: Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, Gunung Arjuno, Gunung Kembar dan Gunung Welirang.

3. Bidang Pemerintahan

Kota Batu dipimpin oleh seorang Walikota dan Wakil Walikota. Kota Batu terdiri dari tiga kecamatan, diantaranya :

- a. Kecamatan Batu : 46,377 Km² (22,87%)
- b. Kecamatan Bumiaji : 130,189 Km² (64,20%)
- c. Kecamatan Junrejo : 26,234 Km² (12,93%)

C. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu

1. Sejarah

Sebelum Kota Batu berubah status dari kota Administratif menjadi pemerintahan kota yang otonom, organisasi Dinas Pendapatan masih berbentuk Suku Dinas Pendapatan Kota Administratif, hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Administratif Batu.

Beberapa peraturan yang diterbitkan sebagai petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Kota Administratif, seperti:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135-142 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Kota Administratif
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 1996 tentang pedoman Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Kota Administratif, pada pasal 118 yang menjelaskan bahwa Suku Dinas Pendapatan adalah unsure pelaksana Pemerintahan Kota Administratif di bidang pendapatan kota yang secara teknis operasional dan administrative berada di bawah dan bertanggung jawab pada Walikota Administratif dan teknis operasional dibina oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II. Dalam hal ini, Suku Dinas Pendapatan Kota Administratif Batu dibina oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Malang.

Susunan organisasi berdasarkan SK Mendagri tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Suku Dinas
 2. Seksi Pendataan dan Penetapan
 3. Seksi Penagihan dan Pembukuan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Administratif Batu, pasal 61 mengatur mengenai tugas pokok dan fungsi Suku Dinas Pendapatan.

Dengan pertimbangan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak/retribusi daerah serta efisiensi pelaksanaan pungutan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah Kabupaten Malang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah. Dengan keluarnya Peraturan Daerah tersebut, Suku Dinas Pendapatan Kota Administrasi Batu dirubah statusnya dan disebut sebagai cabang Dinas Pendapatan Kabupaten Malang Wilayah I.

Perubahan tersebut mengakibatkan terputusnya hubungan hirarkis komando operasional dan administratif dari Walikota Administratif Batu dan hanya bersifat koordinatif. Kepala Cabang Dinas Pendapatan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Malang seperti telah diatur dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2000.

Perubahan status tersebut juga mengakibatkan perubahan susunan Organisasi Cabang Dinas Pendapatan, yaitu menjadi :

1. Kepala cabang dinas
2. Urusan Tata Usaha
3. Sub Seksi Pendaftaran dan Pendataan
4. Sub Seksi Penagihan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Bahwa dengan perubahan status Pemerintahan Kota Administratif Batu menjadi Kota Batu (yang otonom) melalui UU No. 11 Tahun 2001

Tentang pembentukan Kota Batu, maka berdasarkan pasal 13 Undang-undang tersebut dibentuklah Dinas-Dinas sebagai perangkat Pemerintahan Daerah/kota. Pada waktu pejabat Walikota Batu dilantik oleh Gubernur Jawa Timur, lembaga DPRD Kota Batu belum terbentuk, maka untuk memperlancar pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. Walikota menerbitkan Suran Keputusan (SK) No 7 Tahun 2001 tentang Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dengan susunan Oeganisasi yang diatur dalam pasal 6, yaitu terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha
3. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan
4. Sub Dinas Penetapan
5. Sub Dinas Pembukuan
6. Sub Dinas Penagihan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPDT)
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam perjalanan tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu satu tahun kemudian, dengan pertimbangan untuk meningkatkan dan memberdayakan Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPDT) terminal dan parker, maka dibentuk Sub Dinas Perhubungan dalam lingkup Dinas Pendapatan yaitu diatur dengan SK Walikota Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan pertama Keputusan Walikota Batu Nomor 7 Tahun 2001 tentang Dinas Pendapatan Kota Batu, dengan susunan organisasi (pasal 6) terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha
3. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan
4. Sub Dinas Penetapan
5. Sub Dinas Pembukuan
6. Sub Dinas Penagihan
7. Sub Dinas Perhubungan
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPDT)
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Setelah terbentuknya lembaga legislatif (DPRD Kota Batu) yang anggota-anggotanya merupakan hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 Kabupaten Malang serta Walikota terpilih dan dilantik, maka susunan organisasi Dinas Pendapatan diatur dan disahkan dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 11 Tahun 2003 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Kota Batu dengan kedudukannya sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Batu di bidang Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah atau Walikota melalui Sekertaris Daerah.

2. Wilayah Kerja

Wilayah Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu adalah di wilayah administrative kota Batu, yaitu terdiri dari 3 kecamatan, yang dibagi lagi atas 23 desa dan kelurahan. Adapun 3 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Batu,

kecamatan Bumiaji dan kecamatan Junrejo. Sedangkan 23 desa dan kelurahan tersebut antara lain Tulungrejo, Sumbergondo, Bulukerto, Bumiaji, Punten, Gunugsari, Sidomulyo, Sumberrejo, Oro-oro ombo, Pesanggrahan, Tlekung, Torongrejo, Beji, Pendem, Mojorejo, Dadarejo, Giripurno, Pandanrejo, Kelurahan Songgokerto, Kelurahan Ngaglik, Kelurahan Sisir, dan Kelurahan Temas 3.

3. Kedudukan dan Fungsi

Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah, Dinas Pendapatan dipimpin oleh Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekertaris Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang Pendapatan Daerah, menyelenggarakan pemungutan pendapatan dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :²⁸

1. Pelaksanaan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan di bidang pendapatan daerah.
2. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan daerah.

²⁸ Peraturan Daerah Kota Batu No.11 Tahun 2003 Pasal 4

3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lainnya dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.
4. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah
5. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah
6. Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan di bidang pemungutan pendapatan daerah
7. Pemberi izin tertentu di bidang pendapatan daerah
8. Pengelolaan dukungan teknis dan administratif
9. Pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan suku dinas, Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
10. Pelaksanaan pengkajian dalam rangka penggalian sumber pendapatan baru.
11. Penyelenggaraan standart pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pendapatan daerah
12. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan dinas.

4. Strktur Organisasi


Dalam melaksanakan tugasnya, Dispenda terdiri dari subdinas dan seksi-seksi yang melasanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya subdinas dan seksi-seksi tersebut, maka kinerja Dinas Pendapatan Daerah dapat mencapai hasil yang maksimal

sesuai dengan fungsinya. Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu, terdiri dari ²⁹ :

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha
3. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah
4. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan
5. Bidang Penyuluhan dan Penagihan
6. Bidang Pembukuan dan Pelaporan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut ini adalah struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota

Batu :




²⁹ Peraturan Daerah Kota Batu No.11 Tahun 2003 Pasal 5

Bagan 2: Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PENDAPATAN KOTA BATU



WALIKOTA BATU

EDI RUMPOKO

D. Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan Kota Batu

1. Pengertian Optimalisasi

Demi kelancaran pembangunan suatu daerah, penerimaan asli daerah memegang peranan penting. Salah satu penerimaan daerah yang cukup berperan dalam pembangunan Kota Batu adalah dari sektor pajak hiburan. Penerimaan pajak daerah di suatu daerah sangat bergantung pada kinerja dari Dinas Pendapatan Daerahnya. Jika kinerja Dinas Pendapatan Daerah lebih optimal maka penerimaan khususnya pajak akan berjalan dengan lancar. Kunci dari penerimaan pajak, terutama pajak hiburan adalah pada tahap pemungutan. Jika tahap pemungutan tersebut berjalan dengan maksimal maka akan maksimal juga hasil yang dicapai sehingga dapat menambah pendapatan asli daerah.

1. Pengertian optimalisasi menurut Yuwono dan Abdullah bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal memiliki arti terbaik atau tertinggi, selanjutnya dijelaskan bahwa optimalisasi adalah perihal mengoptimalkan. Dari pengertian optimalisasi menunjukkan suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai atau mendapatkan hasil yang terbaik.³⁰
2. Pengertian optimalisasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata optimalisasi diambil dari kata optimal berarti proses, cara, perbuatan, pengoptimalan (menjadikan paling baik atau paling

³⁰ Yuwono Trisno, Pius Abdullah, 1994, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis, Surabaya, Arloka, Hlm. 304

tinggi). Jadi optimalisasi adalah sistem atau upaya menjadikan paling baik atau paling tinggi.³¹

Optimalisasi dibidang penerimaan pajak sebenarnya sudah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Batu, hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya hasil pendapatan daerah yang berasal dari sektor pajak hiburan. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Kota Batu semata-mata hanya untuk meningkatkan kualitas pendapatan daerahdi bidang pajak daerah.

Bentuk optimalisasi yang diambil adalah dalam bidang pemungutan. Pemungutan pajak hiburan ini dasar pengenaan dan tarif pajaknya adalah jumlah pembayaran atau seharusnya dibayar, untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

Di wilayah Kota Batu, penerimaan pendapatan pajak hiburan sangat bergantung pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu. Sehingga kualitas kinerja dari Dinas Pendapatan tersebut harus benar-benar maksimal agar penerimaan dibidang pajak hiburan menjadi lebih maksimal. Dengan maksimalnya penerimaan pajak hiburan, akan menambah pendapatan daerah dan akan berdampak pula pada pembangunan suatu daerah.

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001 , Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 800

Tabel 3 : Daftar Penerimaan Pajak Hiburan Kota batu

No	Tahun	Anggaran Penerimaan	Realisasi
	Anggaran	Pajak Hiburan	Pajak Hiburan
1	2003	430.000.000	466.771.250
2	2004	670.000.000	772.914.000
3	2005	675.000.000	732.870.525
4	2006	830.000.000	958.017.070
5	2007	1.300.000.000	1.490.996.971
6	2008	2.392.000.000	2.495.172.970

Sumber : Data Sekunder, 2009 (diolah)

Berdasarkan tabel 3 diatas, dari data penerimaan pajak hiburan diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak hiburan pada tahun 2003 telah memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dimana target yang ditentukan adalah sebesar Rp 430.000.000 dan hasil yang didapat atau dengan kata lain realisasi penerimaan sebesar Rp 466.771.000.

Sedangkan untuk tahun 2004 juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, baik dari segi target, realisasi penerimaan dan pencapai target. Target pada tahun 2004 sebesar Rp 670.000.000 dan telah dicapai dengan baik dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 772.914.100.

Untuk tahun 2005, Kota Batu memiliki target penerimaan pajak hiburan sebesar Rp 675.000.000 dan realisasi penerimaannya Rp732.870.525 sehingga realisasi penerimaan hasilnya beejalan dengan sempurna.

Untuk tahun 2006, juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu dari segi penerimaan dan segi realisasi target. Target tahun 2006 sebesar Rp 830.000.000 dan telah dicapai dengan baik dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 958.017.070.

Untuk tahun 2007 juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu dari segi penerimaan dan segi realisasi target. Target tahun 2007 sebesar Rp 1.300.000.000 dan telah dicapai dengan baik dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 1.490.996.971.

Untuk tahun 2008 juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu dari segi penerimaan dan segi realisasi target. Target tahun 2008 sebesar Rp 2.392.000.000 dan telah dicapai dengan baik dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 2.495.172.970.

Dari data-data diatas terdapat peningkatan target pendapatan pajak hiburan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dalam data tersebut juga terlihat jika target selama 5 tahun terakhir dapat dikatakan tercapainya target dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak hiburan dan tercapainya target penerimaan pajak hiburan tersebut terjadi karena langkah optimalisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu.

E. Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Hiburan

Kemajuan suatu kota atau daerah sangat bergantung pada keuangan daerah tersebut. Semakin baik kondisi keuangan daerah tersebut, semakin mudah bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya. Keuangan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah salah satunya berasal dari pajak daerah yang merupakan dari Pendapatan Asli Daerah. Jadi salah satu hal yang mempengaruhi pembangunan dan kemajuan suatu daerah adalah pajak daerah.

Salah satu jenis dari pajak daerah adalah pajak hiburan. Pemungutan pajak hiburan yang merupakan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu tidak serta merta dapat di pungut dengan mudah, banyak hambatan yang harus dilewati oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu.

Hambatan di bidang pemungutan pajak hiburan adalah tingkat kepatuhan atau kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah dalam membayar pajak. Tingkat kepatuhan atau kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah dalam membayar pajak dapat menjadi kendala. Hal ini disebabkan sebagian besar Wajib Pajak belum mengetahui dan memahami peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.³²

Data perpajakan yang diperoleh dari Wajib Pajak belum akurat, maksudnya adalah data yang diperlukan dalam menentukan besarnya utang

³² Hasil wawancara dengan Kabid Pajak dan Retribusi Daerah Dispenda Kota Batu, tanggal 3 Maret 2009, diolah

pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Hal ini disebabkan oleh kurang terbukanya wajib pajak.

Kurangnya tenaga penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Di lingkungan Pemerintah Daerah/ Kota Batu, sehingga sanksi dan penegakan hukum terhadap aparat tidak bisa maksimal. Adapun faktor aparatur, tingkat pendidikan serta sarana dan prasarana pendukung terlaksananya pemungutan Pajak Daerah termasuk dalam kategori hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah karena jumlah aparatur, tingkat pendidikan serta sarana dan prasarana pendukung kurang sesuai dan kurang memadai dalam rangka pemungutan Pajak Daerah di wilayah administratif Kota Batu³³. Berdasarkan data hasil penelitian, jumlah aparatur Dispenda terdiri dari 150 (seratus lima puluh) orang dengan perincian 50 (lima puluh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 100 orang tenaga kontrak. Tenaga PNS dibagi atas 2 golongan yaitu 7 (tujuh) orang Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pasar dan 43 (empat puluh tiga) orang pegawai kantor. Sedangkan tenaga kontrak juga dibagi dalam 2 golongan, yakni 47 (empat puluh tujuh) orang UPTD Pasar dan 53 (lima puluh tiga) orang pegawai kantor. Adapun tingkat pendidikan aparatur dengan perincian 3 (tiga) orang berpendidikan S-2, 36 (tiga enam) orang berpendidikan S-1, 58 (lima puluh delapan) orang berpendidikan SMU/ setingkat, 20 (dua puluh) orang berpendidikan SMP/ setingkat dan 12 (dua

³³ Hasil wawancara dengan Kabid Pajak dan Retribusi Daerah Dispenda Kota Batu, tanggal 3 Maret 2009,

belas) orang berpendidikan SD. Untuk lebih memperjelas data jumlah pegawai dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada table 4 dan 5 berikut ini :

Tabel 4 : Jumlah Aparatur Dispenda Kota Batu

NO	Aparatur		Jumlah
1	PNS	a. UPTD Pasar	7
		b. Kantor	43
2	Kontrak	a. UPTD Pasar	47
		b. Kantor	53
Jumlah			150

Sumber : Data Sekunder, 2009 (diolah)

Dari tabel 4 tersebut diatas dapat dilihat jumlah aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu aparatur PNS yang berada di UPTD Pasar sebanyak 7 orang, dan yang berada di Kantor sebanyak 43 orang, dan tenaga Kontrak yang berada di UPTD Pasar sebanyak 47 orang, dan yang berada di Kantor sebanyak 53 orang.

Tabel 5 : Tingkat Pendidikan Aparatur DISPENDA Kota Batu

NO	Aparatur	SD	SMP	SMU	D-3	S-1	S-2	Jumlah
1	PNS	8	10	14	3	20	3	50
2	Tenaga Kontrak	10	19	46	1	16	-	101
Jumlah		18	39	60	4	36	3	151

Sumber : Data Sekunder, 2007 (diolah)

Berdasarkan tabel 5 tersebut diatas data pada tabel 4, dapat dilihat bahwa aparatur PNS yang lulusan SD sebanyak 8 orang, SMP 10 orang, SMU 14 orang, D-3 3 orang, S-1 20 orang, dan S-2 3 orang, sedangkan Tenaga Kontrak yang lulusan SD sebanyak 10 orang, SMP 19 orang, SMU 46 orang, D-3 1 orang, S-1 16 orang, dan S-2 -.

Berdasarkan data dalam tabel 5 dan 6, maka jumlah dan tingkat pendidikan aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu sangatlah berpengaruh terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak di Kota Batu. Tentang sarana dan prasarana, dipandang telah cukup memadai karena jumlahnya cukup proporsional baik dikantor maupun di lapangan, dan medan yang dihadapi oleh aparat Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak juga relatif mudah, untuk memperjelas, dapat dilihat dalam tabel 6 berikut ini:

Tabel 6 : Jumlah sarana dan Prasarana (inventaris) Dinas Pendapatan

Daerah Kota Batu

No	Jenis	Jumlah
1	Kantor	1 unit
2	Kendaraan roda 2	10 unit
3	Kendaraan roda 4	3 unit
4	Computer P4	15 unit
5	Printer	15 unit
6	Mesin ketik manual	6 unit
7	Meja dan kursi	34 unit

Sumber : Data Sekunder, 2009 (diolah)

Berdasarkan tabel 6 diatas jumlah Sarana dan Prasarana (inventaris) Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu, dari jenis kantor memiliki 1 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 10 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 3 unit, computer P4 sebanyak 15 unit, Printer 15 unit, Mesin ketik manual sebanyak 6 unit, dan meja kursi sebanyak 34 unit.

1. Solusi dalam Mengatasi Kendala Agar Pemungutan Pajak Hiburan berjalan dengan Optimal

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dalam melakukan pemungutan pajak hiburan . kendala-kendala tersebut

menyebabkan kurang optimalnya pemungutan pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu yang paling besar. Kurang optimalnya pemungutan Pajak Hiburan menyebabkan kurangnya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung otonomi daerah menjadi terhambat.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Hiburan di Kota Batu Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan solusi-solusi dari beberapa hambatan yang dihadapi selama ini

Adapun solusi-solusi tersebut antara lain:³⁴

- a. Melakukan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi tentang masalah perpajakan beserta peraturan perundang-undangan kepada masyarakat khususnya para Wajib Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka akan pentingnya kontribusi Pajak Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Kota Batu.
- b. Melakukan studi banding ke daerah lain yang telah lebih dulu berhasil, khususnya dalam pengumpulan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor pajak hiburan, dan mampu melakukan pemungutan Pajak Hiburan secara optimal dari pada Kota Batu dengan tujuan mempelajari mekanisme atau tata cara pemungutan Pajak Daerah yang efektif kemudian diaplikasikan di wilayah Kota Batu.

³⁴ Hasil wawancara dengan Kabid Pajak dan Retribusi Daerah Dispenda Kota Batu, tanggal 3 Maret 2009,

- c. Bila wajib pajak tidak jujur dalam memberi laporan omzet penjualan sehingga berakibat pada tidak sesuainya pembayaran pajak yang disetorkan dengan omzet penjualan, maka upaya yang dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut adalah pihak Dinas Pendapatan Daerah akan melakukan perbaikan setoran setelah melakukan pemeriksaan 3 bulan sekali.

F. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pajak Hiburan

Pajak hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan, dan obyek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk obyek pajak adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan, dan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

1. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Besarnya pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan sebagai berikut :
 1. Golongan Utama sebesar 30 % (tiga puluh persen)
 2. Golongan A sebesar 28 % (dua puluh delapan persen)
 3. Golongan B sebesar 15 % (lima belas persen)
 4. Golongan C sebesar 12% (dua belas persen)
- b. Pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, sirkus, pameran seni, tari, pameran busana, kontes kecantikan sebesar 15% (lima belas persen);
- c. Pertunjukan pagelaran musik ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- d. Disko bar dan lab malam ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen);
- e. Karaoke ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- f. Persewaan Laser Disk, VCD, DVD, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- g. Permainan bilyard ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- h. Permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- i. Panti pijat ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- j. Mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- k. Pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen);

1. Taman wisata dan sejenisnya ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

2. **Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah**

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan. Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD, SPTPD ini harus diisi dengan lengkap, jelas, benar serta ditandai tangani oleh wajib pajak atau kuasanya, SPTPD yang dimaksud ini harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

3. **Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak**

1. Berdasarkan SPTPD dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pajak Hiburan ini Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
2. Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD;

3. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini;
4. Pembayaran pajak harus dilakukan secara lunas;
5. Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
6. Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
7. Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
8. Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

4. Tata Cara Penagihan Pajak

1. Surat Teguran dan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;

2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;
3. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk;
4. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa;
5. Pejabat yang ditunjuk menertibkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan.

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

5. Ketentuan Pidana

1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;
2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

Tindak pidana sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kurun waktu lima tahun Pemerintah Kota Batu, khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu selalu menaikkan target penerimaan khususnya dari sektor Pajak Hiburan, akan tetapi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu menemui hambatan, adapun hambatan yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dalam melakukan pemungutan pajak hiburan selama 5 tahun (2003-2008) antara lain:
 - a. Kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
 - b. Wajib Pajak belum mengetahui dan memahami peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Optimalisasi pemungutan pajak hiburan Kota Batu dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan asli daerah, sangatlah bergantung pada kinerja dari Dinas Pendapatan Daerahnya. Jika kinerja Dinas Pendapatan Daerah lebih optimal maka penerimaan khususnya pajak akan berjalan dengan lancar. Kunci dari penerimaan pajak, terutama pajak hiburan adalah pada tahap pemungutan dan dasar pengenaan dan tarif pajak. Jika tahap pemungutan dan dasar pengenaan dan tarif

pajak berjalan dengan maksimal maka akan optimal hasil yang dicapai sehingga dapat menambah hasil pendapatan asli daerah. Sehingga kesimpulannya adalah optimalisasi pemungutan pajak hiburan dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan asli daerah masih belum optimal.

B. Saran

Dalam mengupayakan peningkatan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah khususnya di sektor Pajak Hiburan, masih saja kekurangan dari segi-segi pemungutan. Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu selaku pihak yang memungut pajak hiburan dari wajib pajak, sebaiknya selalu mengupayakan cara-cara tertentu dalam memungut pajak hiburan. Cara-cara yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu adalah:

1. Dinas Pendapatan Kota Batu sebaiknya segera menambah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) agar sanksi penegakan hukum kepada aparat pemerintahan dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat khususnya para wajib pajak disektor hiburan, agar mereka mau mentaati peraturan yang berlaku, serta berperan aktif sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan studi banding ke daerah lain yang telah lebih dulu berhasil, khususnya dalam pengumpulan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor pajak hiburan, dan mampu melakukan pemungutan Pajak Hiburan secara optimal dari pada Kota Batu dengan tujuan

mempelajari mekanisme atau tata cara pemungutan Pajak Daerah yang efektif kemudian diaplikasikan di wilayah Kota Batu.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, Edisi Ketiga, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Balai Pustaka, Jakarta.

Richard M Bird, 2000, *Desentralisasi Fiskal Di Negara-Negara Berkembang*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Suhadak, Trilaksono Nugroho, 2007, *Peranan Baru pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*, Bayumedia, Malang.

Siswanto Sunarno, 2008 *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refik Aditama, Bandung.

Ronny Haitijo, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan jurimetri*, Ghalia Indonesia.

Sofi Nurmanto, 2003, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta.

Sunarto, 2005, *pajak dan Retribusi Daerah*, Amus, Yogyakarta.

Tunggul Anshari, 2006, *Pengantar Hukum Pajak*, Bayumedia, Malang.

Widjaya, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Y. Sri Pudyatmoko, 2006, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta.

Yuwono Trisno, Pius Abdullah, 1994, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*,
Surabaya

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun. 2001 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kota Batu No.11 Tahun 2003 Tentang susunan organisasi dan tata
kerja Dinas Pendapatan Kota Batu

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan

Internet

Sejarah Pemerintahan Kota Batu, 2008 www.batukota.Go.id.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAMPIRAN

